

TAX EVASION: STUDENTS' PERCEPTIONS OF ACCOUNTING, LAW, AND MEDICINE

PENGGELAPAN PAJAK: PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI, KEDOKTERAN DAN HUKUM

Frank Aligarh

Email:frankaligarhh@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jalan. Budi Utomo No.10 Ponorogo Jawa Timur

ABSTRACT

This study aims to examine differences in student views Accounting, Law, and Medicine in perceiving the ethics of tax evasion. Respondents in this study were students in Accounting, Law, and Medicine at several universities in Yogyakarta. Questionnaires were distributed to 250 respondents, but only 174 respondents in this study could be used. This study uses a statistical analysis of One Way ANOVA to determine differences in the perception and use the mean test to find out which group is opposed to tax evasion. The results showed that there are different perceptions about the ethics of tax evasion between students in Accounting, Law and Medicine. Law students tend to be not against tax evasion as compared to accounting students and medicine. While the Accounting Students tend to oppose tax evasion. This study provides a theoretical contributions that reinforce several studies McGee inconsistent with the conclusion that a law student is not against tax evasion compared to accounting students and medical students, while a student Accounting more opposed to tax evasion than medical students and law, which is expected to be material reference for further research.

Keywords: ethics, tax evasion, perceived

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan pandangan mahasiswa Akuntansi, Hukum, dan Kedokteran dalam mempersepsikan etika penggelapan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi, Hukum, dan Kedokteran di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Kuesioner dibagikan kepada 250 responden, namun hanya 174 responden dalam penelitian ini yang bisa digunakan. Penelitian ini menggunakan analisis statistik One Way Anova untuk mengetahui perbedaan persepsi dan menggunakan uji mean untuk mengetahui kelompok mana yang lebih menentang penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai etika penggelapan pajak antara mahasiswa Akuntansi, Hukum dan Kedokteran. Mahasiswa Hukum cenderung lebih tidak menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi dan kedokteran. Sedangkan Mahasiswa Akuntansi cenderung untuk menentang penggelapan pajak.

Kata Kunci: Etika, Penggelapan Pajak, Persepsi

PENDAHULUAN

Fenomena penggelapan pajak sudah banyak diteliti dari berbagai sudut pandang termasuk dari sisi akuntansi, keuangan, dan sektor publik. Salah satu analisis komprehensif tentang penggelapan pajak dari perspektif filosofis adalah penelitian yang ditulis oleh Martin Crowe pada tahun 1944. Martin Crowe (dalam Nickerson, 2009) menemukan bahwa ada beberapa alasan penggelapan pajak dapat dikatakan sebagai tindakan yang etis, apabila wajib pajak dalam kondisi tidak mampu membayar pajak, pemerintah yang korup, tarif pajak yang tinggi dan tidak mendapatkan imbalan langsung dari pembayaran pajak. Lars P. Feld dan Bruno S. Frey (2007) juga menjelaskan bahwa masyarakat cenderung kurang tertarik untuk memenuhi tanggungjawab perpajakannya karena tidak adanya timbal balik langsung dari negara. Masyarakat akan menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diterimanya untuk membayar pajak apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah.

Menurut Allingham dan Sandmo (1972), kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak yang tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan karena rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. McGee (1999) menemukan dua alasan utama untuk menghindari pajak yaitu buruknya mekanisme di tempat mengumpulkan pajak dan opini umum bahwa pemerintah tidak layak mendapatkan sebagian atas penghasilan pekerja. McGee (2006) membagi penggelapan pajak ke dalam tiga pandangan yaitu tidak pernah etis, kadang-kadang etis tergantung pada keadaan dan fakta-fakta tertentu, serta etis. Lebih lanjut Pennock (1998) menyatakan bahwa penggelapan pajak juga bisa

dipandang etis ketika wajib pajak dipaksa untuk membayar sesuatu yang keuntungannya tidak bisa diukur. Nickerson et al., (2009) membagi penggelapan pajak (tax evasion) menjadi tiga dimensi persepsi skala etis yaitu: (1) keadilan, mengenai kegunaan positif atas uang, (2) sistem perpajakan, mengenai tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang dan (3) diskriminasi, mengenai penghindaran dalam kondisi tertentu.

Beberapa penelitian lain juga mencoba untuk membandingkan persepsi pada kelompok disiplin ilmu yang berbeda terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian ini mereplikasi penelitian McGee (2005) dikarenakan terdapat inkonsistensi hasil penelitian di berbagai negara. Peneliti menduga bahwa perbedaan pandangan etis disebabkan adanya perbedaan disiplin ilmu yang membuat persepsi mengenai penggelapan pajak berbeda.

McGee dan Lingle (2005) dalam surveinya pada mahasiswa ekonomi dan hukum di Guatemala menemukan bahwa mahasiswa menganggap penggelapan pajak dapat dikatakan etis apabila pemerintahan korup. Hasil penelitian tersebut menunjukkan mahasiswa hukum merasa bahwa penggelapan pajak diperbolehkan dalam landasan etis dibandingkan dengan mahasiswa ekonomi yang cenderung untuk menganggap bahwa penggelapan pajak suatu yang tidak etis. McGee, (2005) juga menemukan bahwa responden sering merasa penggelapan pajak dapat dibenarkan secara etika. Lebih lanjut, McGee dan Ho (2006) mensurvei mahasiswa akuntansi, bisnis dan ilmu ekonomi di Hong Kong dan menemukan mahasiswa akuntansi lebih bertentangan terhadap penggelapan pajak secara signifikan dibandingkan dengan mahasiswa bisnis dan ilmu ekonomi.

McGee dan Zhiwen (2006) menguji perbedaan tingkat keetisan dalam penggelapan pajak di antara kelompok yang berbeda, yaitu mahasiswa hukum, bisnis, dan filsafat di China. Hasil menunjukkan bahwa responden menyetujui

penggelapan pajak itu terkadang etis jika dihadapkan pada kondisi tertentu. Responden menganggap bahwa kondisi yang dianggap paling etis untuk menggelapkan pajak adalah ketika adanya korupsi dalam pemerintah. McGee mencoba untuk membandingkan kelompok mana yang lebih menganggap tidak etis dalam penggelapan pajak. Hasilnya adalah mahasiswa hukum lebih menganggap tidak etis dalam penggelapan pajak daripada mahasiswa bisnis dan filsafat. McGee mengasumsikan munculnya hasil ini karena mahasiswa hukum akan lebih menghormati hukum dibandingkan kelompok lain, dengan demikian akan memiliki nilai lebih tinggi untuk menolak penggelapan pajak daripada dua kelompok lain.

McGee dan Rossi (2006) juga telah melakukan penelitian terhadap mahasiswa hukum dan bisnis di Argentina. Hasil yang sama seperti yang terjadi di Cina. Mahasiswa Argentina menganggap kondisi yang paling etis untuk menggelapkan pajak adalah ketika adanya korupsi dalam pemerintahan. Tapi ketika McGee mencoba membandingkan kelompok mahasiswa hukum dan bisnis di Argentina, hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa bisnis lebih menganggap tidak etis dalam penggelapan pajak daripada mahasiswa hukum.

Dari tinjauan di atas, menunjukkan bahwa penggelapan pajak bisa saja dianggap etis jika dikaitkan dalam kondisi atau alasan tertentu. Hasil penelitian lainnya juga menemukan bahwa persepsi terhadap etika penggelapan pajak berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dan dalam hal ini pembagian kelompok tersebut berdasarkan disiplin ilmu.

Fokus penelitian ini akan membahas penggelapan pajak dari sudut pandang etika dan berdasarkan beberapa literatur yang ditinjau sebelumnya, dimungkinkan akan adanya perbedaan persepsi terhadap etika penggelapan pajak antar kelompok mahasiswa yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan persepsi mahasiswa Akuntansi, hukum, dan kedokteran mengenai etika penggelapan pajak, menguji kelompok mana yang lebih menentang penggelapan pajak dan mana yang lebih tidak menentang dan menguji kapan penggelapan pajak dapat dikatakan etis dan kapan tidak etis.

Mughal (2012) menjelaskan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan aktivitas wajib pajak yang tidak patuh dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran pajak. Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Kohlberg (1981) memberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan individual dalam pertimbangan etika. Ia mengatakan bahwa perbedaan individual tersebut disebabkan adanya perbedaan tahap perkembangan moral seseorang. Ia mengklasifikasikan kedalam tiga tingkatan, Tingkat *Pre-Conventional*, yaitu tindakan moralnya dipengaruhi oleh upah dan hukuman yang ada dalam macam-macam pilihan. Tingkat *Conventional*, yaitu tindakan moralnya didasarkan pada interpretasi norma-norma kelompok. Tingkatan *Post-Conventional*, yaitu tindakan moralnya dipengaruhi oleh pemikiran tentang prinsip keadilan hukum dan keadilan sosial universal yang kompleks yang berimplikasi pada dirinya.

Raymond Baumhart dalam Velasquez (2002) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa etika berhubungan dengan apa yang dikatakan perasaan saya mengenai sesuatu itu benar atau salah; etika berkaitan dengan keyakinan agama saya; menjadi etis adalah dengan melakukan apa yang sesuai dengan ukum yang berlaku; etika terdiri dari standar perilaku yang diterima oleh masyarakat; dan saya tidak tau apa arti kata itu.

Menurut Velasques (2005) etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok.” Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Selain itu, kita menggunakan istilah akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan profesional akuntan. Untuk makna yang kedua, etika adalah “kajian moralitas.” Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun berkaitan, etika tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Setelah mengaitkan dengan moralitas, Velasquez mengembangkan pengertian etika sebagai ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.

Merujuk pada uraian dapat diambil pengertian bahwa etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik atukah tidak baik.

Keadilan pada dasarnya merupakan turunan dari *Equity Theory* (Adams, 1965) yaitu keadilan dimana jika individu memberikan input dalam jumlah tertentu output yang diterima haruslah adil dan proporsional sesuai dengan input yang diberikan. Keadilan distributif berkaitan dengan outcome karena penekanannya adalah pada distribusi yang diterima, terlepas bagaimana distribusi itu ditentukan (Magner dan Johnson, 1995). Keadilan prosedural didefinisikan sebagai keadilan pada kebijakan dan proses yang berkontribusi pada hasil (Lind dan Tyler, 1988). Dalam penelitian ini konteks keadilan distributif

adalah bahwa wajib pajak telah membayarkan pajak akan tetapi apa yang sudah dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak. Sedangkan keadilan prosedural berkaitan dengan keadilan dalam konteks sistem pembayaran pajak yang dinilai belum memiliki keadilan.

. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Menurut kamus besar bahasa indonesia, keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Keadilan memiliki perspektif yang sangat luas antara masing-masing individu. Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara harus berusaha mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Keadilan oleh Siahaan (2010:112) dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu: prinsip manfaat (*Benefit Principle*), prinsip kemampuan untuk membayar (*Ability To Pay*), keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

Velasques (2005) mendefinisikan diskriminasi yaitu membedakan suatu objek dari objek lainnya. Sebagai contohnya adalah tidak adanya keseimbangan tugas antara pria dan wanita. Hubungan antara diskriminasi pajak dengan persepsi etika penggelapan pajak dapat dikatakan semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak maka penggelapan pajak dapat dipandang sebagai perilaku yang etis, namun semakin rendah tingkat diskriminasi pajak maka penggelapan pajak dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak etis (Suminarsih, 2011).

Mengenai etika dalam penggelapan pajak terdapat pandangan orang atau kelompok yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam menilai apakah sesuatu penggelapan pajak dianggap etis atau tidak. Sejumlah penelitian

menunjukkan bahwa akuntan sebagai kelompok tampaknya menunjukkan tingkat yang lebih rendah dari penalaran moral dibandingkan kelompok profesional lainnya (Eynon et al.1997). McGee dan Lingle (2005) dalam surveinya pada mahasiswa ekonomi dan hukum di Guatemala. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa hukum merasa kurang setuju menyalahkan penggelapan pajak dalam landasan etika dibandingkan dengan mahasiswa ekonomi (mahasiswa bisnis lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan mahasiswa hukum). Hasil survei McGee dan Rossi (2006) yang lain juga menunjukkan temuan yang sama. Mereka melakukan survei pada mahasiswa ekonomi dan hukum di Argentina menemukan bahwa mahasiswa ekonomi lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan mahasiswa hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian Wicaksono (2014) yang menunjukan bahwa mahasiswa hukum lebih tidak menentang dalam penggelapan pajak dibandingkan dengan mahasiswa psikologi dan mahasiswa akuntansi

Lebih lanjut penelitian McGee *et. al.*, (2008) tentang persepsi etis mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada mahasiswa bisnis di Hong Kong dan Amerika Serikat. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa di Hong Kong dan Amerika Serikat. Mahasiswa di Amerika Serikat lebih memperhatikan nilai-nilai moral terlepas dari apa yang orang lain kerjakan, mereka menganggap penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tidak etis sekalipun pemerintah tidak menggunakan dana pajak dengan baik. Berbeda dengan mahasiswa di Hong Kong, mereka cenderung membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) jika apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan yang diharapkannya.

Hasil peneltian yang dilakukan oleh Gallup (2005) dalam Mcphail (2009:23) di Amerika Serikat menunjukan bahwa profesi

dokter memiliki tingkat etis dalam profesi yang tinggi dibandingkan profesi hukum dan akuntan, profesi dokter memiliki prosentase nilai etika 65% sedangkan akuntan dan profesi hukum berada setelah profesi dokter.

METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ekonomi Bisnis, Hukum yaitu UGM, UNY, UAJY,UAD. Jumlah kuesioner yang disebar adalah 250 dan yang bisa digunakan untuk pengolahan data sejumlah 174 kuesioner.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan studi komparasi dengan membandingkan persepsi mahasiswa kedokteran, ekonomi bisnis dan hukum Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari nara sumber yang ada . Pengumpulan data peneliitian ini menggunakan metoda *purposive sampling*.

Analisis Data

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan alat statistik *One way ANOVA* untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi ketiga Jurusan yaitu kedokteran, hukum dan ekonomi bisnis. Namun sebelumnya, terlebih dahulu akan dilakukan *Levene's Test*, setelah itu perlu melakukan pengujian *post hoc bonferoni*. Sebelum menguji dengan ANOVA dilakukan uji validitas dareliabilitas untuk memastikan validitas dan reliabilitas data peneltian ini. Uji mean juga dilakukan untuk membandingkan tingkat persepsi mahasiswa kedokteran, hukum dan ekonomi bisnis dalam etika penggelapan pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada sampel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mahasiswa tingkat lanjut yang sudah menempuh mata kuliah etika di setiap jurusannya yaitu akuntansi, hukum dan kedokteran. Jumlah kuesioner yang disebarakan adalah 250 kuesioner tetapi hanya 174 kuesioner yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam pengolahan data. Berikut table persebaran data kuesioner.

Tabel 1
Karakteristik Responden

Jurusan	Frekuensi	Presentase
Akuntansi	55	31,6
Hukum	56	32,2
Pendidikan kedokteran	63	36,2
Total	174	100

Sumber : data primer diolah, 2016

Uji Validitas

Menurut Sekaran (2006), validitas merupakan bukti instrumen atau teknik yang digunakan untuk mengukur konsep apakah alat ukur sudah benar sesuai konsep yang dimaksud. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* yang bertujuan untuk menguji apakah suatu konstruk memiliki unidimensionalitas. Dalam penelitian ini ada 3 konstruk yaitu keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi. Konstruk sistem perpajakan ditunjukan dengan Q1,Q2,Q3 dan Q4, konstruk keadilan ditunjukan dengan Q5,Q6,Q7,Q8,dan Q9, untuk konstruk diskriminasi ditunjukan dengan Q10 dan Q11. Hasil untuk KMO and Bartlett's Test menunjukkan angka 0,721 yang artinya analisis faktor bisa dilanjutkan, hasil analisis faktor (*varimax*) dapat ditunjukkan pada tabel 2

Tabel 2.
Rotated Component Matrix

	Component		
	1	2	3
Q1	.024	.832	.014
Q2	.005	.753	.027
Q3	.125	.681	-.026
Q4	.001	.756	.017
Q5	.717	-.050	.120
Q6	.782	.057	.098
Q7	.812	.000	-.120
Q8	.644	.110	.179
Q9	.704	.079	.140
Q10	.079	-.027	.902
Q11	.214	.045	.875

Sumber : data primer diolah, 2016

Hasil menunjukkan bahwa masing masing konstruk yaitu konstruk keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi sudah memenuhi unidimensionalitas sehingga semua konstruk valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur dapat dipercaya, artinya bahwa instrument yang reliable dapat digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan menghasilkan yang sama (Sekaran, 2006). Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3
Uji Realiabilitas

Konstruk	Cronbach's Alpha
Keadilan	0,753
Sistem Perpajakan	0,793
Diskriminasi	0,784

Sumber : data primer diolah, 2016

Hasil menunjukkan bahwa konstruk keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi menunjukkan angka diatas 0,7 yang berarti bahwa reliabilitas dalam penelitian ini cukup baik.

**Uji Hipotesis
Uji Hipotesis I**

H1 : Terdapat perbedaan persepsi antara ketiga mahasiswa ekonomi, hukum dan kedokteran mengenai etika penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini untuk menguji Hipotesis I menggunakan *One Way Anova*. Metode uji ini digunakan karena berguna untuk membandingkan nilai rata-rata tiga atau lebih sampel yang tidak berhubungan (independen), dan hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu membandingkan persepsi tiga kelompok independen, dalam hal ini mahasiswa ekonomi, hukum dan kedokteran, mengenai etika penggelapan pajak. Dalam pengolahan menggunakan SPSS nilai *Levene's Test*. Setelah dilakukan uji, hasilnya menunjukkan nilai sebesar 0,226 yang artinya memenuhi asumsi homogenitas atas variansi (Probabilitas > 0,05).

Pada uji *One Way Anova*, hipotesis nol ditolak jika terdapat paling sedikit satu perbedaan antar kelompok yang di uji. Tabel 4.4 menunjukkan nilai *F-test* sebesar 9,642 dan *p-value* sebesar 0,000 yang artinya hipotesis nol dapat ditolak (*p-value* < 0,05). Dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai etika penggelapan pajak antara mahasiswa ekonomi, hukum dan kedokteran. Sehingga H1 **terdukung**.

**Tabel 4
Hasil Uji One Way Anova**

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	429.491	2	214.745	9.642	.000
Within Groups	3808.348	171	22.271		
Total	4237.839	173			

Sumber : data primer diolah, 2016

Untuk mengetahui kelompok mana yang terbukti memiliki perbedaan persepsi secara statistik, dapat dilihat dari uji lanjutan (*Post Hoc Test*), dan dalam pengujian ini menggunakan metode Bonferroni. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi mengenai etika penggelapan pajak mahasiswa ekonomi berbeda secara signifikan terhadap persepsi mahasiswa hukum, tetapi tidak signifikan terhadap mahasiswa kedokteran. Hasil lainnya juga menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Hukum berbeda secara signifikan terhadap dua kelompok lainnya.

**Tabel 5.
Hasil Uji Post Hoc (Bonferroni)**

(I) Jurusan	(J) Jurusan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Ekonomika dan Bisnis	Kedokteran	-1.07890	.89589	.690	-3.2450	1.0872
	Hukum	-3.68802*	.87088	.000	-5.7936	-1.5824
Bonferroni	Ekonomi dan Bisnis	1.07890	.89589	.690	-1.0872	3.2450
	Hukum	-2.60913*	.86672	.009	-4.7047	-.5136
	Akuntansi	3.68802*	.87088	.000	1.5824	5.7936
Hukum	Kedokteran	2.60913*	.86672	.009	.5136	4.7047

*. Perbedaan signifikan pada taraf nyata 0,05.

Hipotesis II dan III

H2 : Mahasiswa Kedokteran lebih menentang penggelapan pajak dibanding dua kelompok lainnya.

H3 : Mahasiswa Hukum lebih tidak menentang penggelapan pajak dibandingkan dua kelompok lainnya.

Untuk menguji kedua hipotesis ini ditunjukkan melalui Tabel 4.6 yang menampilkan skor rata-rata seluruh pernyataan dalam kuesioner per Jurusan. Dengan begitu dapat dilihat kelompok mana yang lebih menentang penggelapan pajak (yang memiliki *mean* terkecil) dan mana yang lebih tidak menentang (yang memiliki *mean* terbesar).

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis II dan III

Jurusan	N	Mean
Akuntansi	55	20.58
Kedokteran	56	21.66
Hukum	63	24.27
Total	174	22.26

Sumber : data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan *mean* ketiga kelompok sampel diatas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ekonomi lebih menentang penggelapan pajak (*tax evasion*) jika dibandingkan dengan dua kelompok lainnya dengan hasil (20,58 < 21,66 dan 24,7), sehingga H_0 diterima H_2 **tidak terdukung**. Hipotesis ini tidak terdukung dikarenakan mahasiswa kedokteran kurang memiliki pengetahuan mengenai penggelapan pajak, sehingga dalam menjawab kuesioner hanya menggunakan rasionalitas masing-masing individu hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi penggelapan pajak yang etis atau tidak etis, artinya menggelapkan pajak boleh dilakukan apabila memang kebermanfaatan pajak tidak dirasakan. Sebaliknya untuk mahasiswa Akuntansi cenderung menentang karena persepsi tentang penggelapan pajak cenderung merugikan negara dan masyarakat luas. Sedangkan untuk H_3 menunjukkan bahwa mahasiswa Hukum lebih tidak menentang penggelapan pajak jika dibandingkan dua kelompok lainnya karena memiliki nilai *mean* tertinggi (24,27 > 20,58 dan 21,66), sehingga hipotesis nol ditolak dan H_3 **terdukung**. Mahasiswa hukum lebih tidak menentang penggelapan pajak dikarenakan mereka beranggapan bahwa apabila pemerintahan tidak menjalankan pajak sesuai dengan sistem yang ada maka mereka berhak untuk menggelapkan pajak. Hal ini dikarenakan mahasiswa hukum memiliki kecenderungan

bahwa sistem atau aturan mengenai pajak haruslah menggunakan prinsip keadilan artinya bahwa apa yang sudah dibayarkan seharusnya berbanding dengan apa yang didapatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai etika penggelapan pajak antara mahasiswa ekonomi, hukum dan kedokteran. Hipotesis 2 menunjukkan bahwa mahasiswa Akuntansi lebih menentang dalam penggelapan pajak karena persepsi tentang penggelapan pajak cenderung merugikan negara dan masyarakat luas. Hipotesis 3 menunjukkan bahwa Mahasiswa Hukum lebih tidak menentang penggelapan pajak jika dibandingkan dua kelompok lainnya, ini dikarenakan mahasiswa hukum memiliki kecenderungan bahwa sistem atau aturan mengenai pajak haruslah menggunakan prinsip keadilan

Implikasi dari penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi yang mendalam mengenai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan di Indonesia oleh pemerintah, perlu adanya reformasi perpajakan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat mengenai sistem perpajakan dan keadilan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu pertama, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan di Indonesia sehingga akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak. Kedua adalah menambah wawasan bagi para akademisi maupun masyarakat luas, dan yang ketiga adalah menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu; (1) penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner dalam pengumpulan data sehingga berbagai metode analisis data dan penarikan kesimpulan hanya berdasarkan jawaban yang tertera pada kuesioner saja, (2) jenis data penelitian ini bersifat *social behavioral* (perilaku sosial) yang dalam hal ini adalah persepsi, sehingga data tidak mungkin terdistribusi secara normal. Maka dari itu, penelitian ini mengabaikan uji normalitas, atau dengan kata lain, peneliti mengasumsikan data yang terkumpul terdistribusi secara normal, dan (3) sampel penelitian tidak terlalu besar dan penelitian hanya dilakukan pada beberapa Universitas di wilayah Yogyakarta sehingga kemampuan untuk generalisasi hasil penelitian kurang.

Penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan selain melakukan penyebaran kuesioner, metode wawancara dapat dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya atau dengan memberikan kolom jawaban tambahan dalam kuesioner sehingga responden dapat menambah atau memberikan argumen tambahan mengenai pernyataan yang diberikan. Penambahan jumlah sampel akan sangat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Penambahan jumlah sampel ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J.S. 1965. Inequity in social exchange, in Berkowitz, L. (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology*, Academic Press, New York, NY.
- Andria, Harry. 2008. *Aspek Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Perdagangan Saham Di Bursa Efek*. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Chon, Gordon. 1998. The Jewish View On Paying Taxes. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*, 1 (2), 109-120, Reprinted In Robert W. McGee (Ed), *The Ethics Of Tax Evasion*. Dumont, NJ: The Dumont Institute For Public Policy Research, 1998, pp. 180-189.
- Danandjaja, James: 2003, *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*.
- DeMerville, Wig. 1998. The Ethics Of Tax Evasion: A Baha'i Perspective. *Journal Of Accounting, Ethics & Public Policy*, 1 (3), 356-368, Reprinted In Robert W. McGee (Ed), *The Ethics Of Tax Evasion*. Dumont, NJ: The Dumont Institute For Public Policy Research, 1998, pp. 230-240.
- Gitosudarmo, I. Dan I.N. Sudita. 1997 *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE
- Kohlberg, L. *The Meaning And Measurement Of Moral Development*, Worcester, MA, Clark University Press. 1981.
- Mardiasmo. 2009. *“Perpajakan Edisi Revisi 2009”*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- McGee, Robert W. 2005. *The Ethics Of Tax Evasion: A Survey Of Romania Business Students And Faculty*, Andreas School Of Business Working Paper Series, Barry University, Miami Shores, FL 33161, USA, September.
- McGee, Robert W. 2006. *“The Ethics Of Tax Evasion”*. *Journal Of Business Ethics*, 67:15-35
- McGee, Robert W., Simon S. M. Ho & Annie Y. S. Li. 2008. *“A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States”*, *Journal of Business Ethics*..

- Mughal, Muhammad Muazzam & Muhammad Akram, "Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan", *Journal of Economic and Behavioral Studies*, Volume 4, 2012.
- Robbins, S.P. 1998. *Organization Behavior: Concepts, Controversies, Applications* (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Sekaran, U., 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2010. "*Hukum Pajak Elementer*". Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot P. 2010. "*Hukum Pajak Material*". Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Siegel, Gary and H.R. Marconi. 1989. *Behavioral Accounting*. South-Western Publishing Co.
- Smith, Sheldon R & Kevin C. Kimball. 1998. *Tax Evasion And Ethics : A Perspective From Members Of The Church Of Jesus Christ Of Latter-Day Saints*. *Journal Of Accounting, Ethics & Public Policy*, 1 (3), 337-348.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. "*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*." Yogyakarta, PPK 15 Universitas Gajah Mada.
- Syopiansyah Jaya Putra dan Durrachaman Yusuf. 2009. "*Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*". Jakarta.
- Tamari, Meir. 1998. *Ethical Issues In Tax Evasion: A Jewish Perspective*. *Journal Of Accounting, Ethics & Public Policy*, 1 (2), 121-132.
- Velasquez, Manuel G. 2002. "*Business Ethics: Concepts and Cases Fifth Edition*". New Jersey, Mc. Pearson Education.
- Velasquez, Manuel G. 2005. *Etika bisnis* (5th ed.). Yogyakarta: ANDI